



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda - Bukit Menderang

Muara Sabak

e-mail : dinaspu@tanjabtim.go.id Kode Pos 36561

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

ANTARA :

***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR***

DENGAN :

PT. GRACIA EFATA

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023).

LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR.

NOMOR KONTRAK : 15/SPK/BM/DPUPR-TJT/DBH/2024.

TANGGAL KONTRAK : 08 Mei 2024.

WAKTU PELAKSANAAN : 150 HARI KALENDER DARI TANGGAL 08 MEI 2024 S/D TANGGAL 04 OKTOBER 2024.

NILAI KONTRAK : Rp. 20.427.844.000,00.

SUMBER DANA : APBD / DBH Sawit - RKP 2023 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 TERTUANG DI DALAM DPA-SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BIDANG : BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

PELAKSANA : PT. GRACIA EFATA.

ALAMAT : JL. LINGKAR SELATAN RT. 13 LRG. SETAPAK KEL. TALANG BAKUNG KEC. PAAL MERAH, KOTA JAMBI.

NPWP : 03.074.588.9-331.000 .

REKENING : BANK 9 JAMBI, NOMOR REKENING : 3000440344.

TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda - Bukit Menderang
Muara Sabak

e-mail : dinaspu@tanjabtim.go.id Kode Pos 36561

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Peningkatan Jalan Simpang Lambur II - Simbur Naik (DBH Sawit - RKP 2023)

Nomor : 15/SPK/BM/DPUPR-TJT/DBH/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut Kontrak dibuat dan ditandatangani di Muara Sabak pada hari **Rabu** tanggal **Delapan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan Nomor : 000.4.3/14/JK.BM-PJSLII-SN/POKJA2/UKPBJ/2024 tanggal 06 Mei 2024 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 600/15/SPPBJ/BM/DPUPR-TJT/DBH/2024 tanggal 06 Mei 2024, antara:

Nama : SUSIANA, ST. MT
NIP : 19760216 201101 2 002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Berkedudukan di : Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda Bukit Menderang - Muara Sabak

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bidang Bina Marga berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur Selaku Pengguna Anggaran Nomor 18/KEP/PPK-DPUPR/1/2024 tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan:

Nama : NOVALINA SIAHAAN
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Lingkar Selatan RT. 13 Lrg. Setapak Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah, Kota Jambi
Akta Notaris Nomor : 218 (Perubahan)
Tanggal : 24 Agustus 2023
Notaris : BAMBANG HADINATA,S.H., M.Kn.

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. GRACIA EFATA selanjutnya disebut Penyedia.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. PERLKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Telah diteliti dan dibaca Pada Halaman ini	
Oleh :	Paraf
PPK	
Penyedia Jasa	

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Simpang Lambur II - Simbur Naik (DBH Sawit - RKP 2023) sebagaimana diterangkan dalam Dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut Pekerjaan Konstruksi;
- c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini; dan
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Simpang Lambur II - Simbur Naik (DBH Sawit - RKP 2023) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol	Harga Satuan	Jumlah
1.2	Mobilisasi	Ls	1,00	77.850.000,00	77.850.000,00
-	Topi pelindung (Safety Helmet)	Bh	14,00	45.000,00	630.000,00
-	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Bh	10,00	25.000,00	250.000,00
-	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	BH	10,00	2.500,00	25.000,00
-	Sarung tangan (Safety Gloves)	Psg	10,00	20.000,00	200.000,00
-	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	10,00	100.000,00	1.000.000,00
-	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Bh	10,00	60.000,00	600.000,00
-	Petugas P3K	Org	4,00	3.500.000,00	14.000.000,00
-	Petugas pengatur lalu lintas	Org	4,00	14.000.000,00	56.000.000,00
-	Peralatan P3K	Set	1,00	700.000,00	700.000,00
-	Rambu petunjuk	Bh	4,00	35.000,00	140.000,00
-	Rambu peringatan	Bh	4,00	35.000,00	140.000,00
-	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Bh	2,00	100.000,00	200.000,00
-	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1,00	550.000,00	550.000,00
-	Bendera K3	Bh	2,00	50.000,00	100.000,00
3.3.(1)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	3.898,80	561.500,00	2.189.176.200,00
5.1.(2)	Penyiapan Badan Jalan	M2	10.500,00	2.000,00	21.000.000,00
6.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.720,97	1.111.100,00	1.912.169.767,00
	Lapis Pondasi Agregat Kelas S (Bahu Jalan)	M3	700,00	957.000,00	669.900.000,00
7.1.(7b)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair √ Emulsi (Joint Sealent)	Ltr	1.924,36	37.700,00	72.548.372,00
7.1.(10)	Beton struktur, fc 25 Mpa	M3	2.782,50	2.565.000,00	7.137.112.500,00
7.3.(1)	Beton, fc 15 Mpa (Bahu Jalan)	M3	140,00	1.707.800,00	239.092.000,00
7.3.(2)	Beton, fc 10 Mpa (Lantai Kerja)	M3	1.134,00	1.680.000,00	1.905.120.000,00
7.3.(8)	Baja Tulangan Polos BjTP - 280	Kg	16.636,79	31.600,00	525.722.564,00
	Baja Tulangan Sirip BjTS - 280	Kg	23.943,02	31.000,00	742.233.620,00

Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) Plastik Hitam Marka Jalan Termoplastik	Kg	83.893,32	31.100,00	2.609.082.252,00
	M2	11.613,00	7.800,00	90.581.400,00
	M2	630,00	218.000,00	137.340.000,00
	Jumlah			18.403.463.675,00
	PPN 11%			2.024.381.004,25
Total			20.427.844.679,25	
Dibulatkan			20.427.844.000,00	
Terbilang : (dua puluh milyar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)				

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 20.427.844.000,00,- (dua puluh milyar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)** dengan kode akun kegiatan 1.03.10.2.01.0032.5.2.04.01.01.0003;
- Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan ke Bank PT. Bank 9 Jambi rekening nomor : **Bank 9 Jambi, Nomor Rekening : 3000440344**

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari Adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, Subpenyedia, Personel Manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - Surat Perjanjian;
 - Surat Penawaran;
 - Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - spesifikasi teknis dan Gambar;
 - Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5

MASA KONTRAK

- Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **150 hari kalender dari Tanggal 08 Mei 2024 s/d Tanggal 04 Oktober 2024;**
- Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.

Telah diteliti dan dibaca Pada Halaman ini	
Oleh :	Paraf
PPK	
Penyedia Jasa	

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

- 1) Kontrak dapat dilakukan perubahan pada setiap bagian Kontrak termasuk lampirannya, dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
PT. GRACIA EFATA

Untuk dan atas nama
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Pejabat Pembuat Komitmen



NOVALINA SIAHAAN
Direktur

SUSIANA, ST. MT
NIP. 19760216 201101 2 002

RINGKASAN KONTRAK

SUB KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
PEKERJAAN	:	Peningkatan Jalan Simpang Lambur II - Simbur Naik (DBH Sawit - RKP 2023).
NOMOR KONTRAK	:	15/SPK/BM/DPUPR-TJT/DBH/2024
NOMOR SPMK	:	15/SPMK/BM/DPUPR-TJT/DBH/2024
NOMOR DAN TANGGAL SPPBJ	:	Laporan Hasil Pemilihan Nomor : 000.4.3/14/JK.BM-PJSLII-SN/POKJA2/UKPBJ/2024 tanggal 06 Mei 2024 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 600/15/SPPBJ/BM/DPUPR-TJT/DBH/2024 tanggal 06 Mei 2024
NILAI KONTRAK	:	Rp. 20.427.844.000,00.
TERBILANG	:	(dua puluh milyar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)
WAKTU PELAKSANAAN	:	150 hari kalender dari Tanggal 08 Mei 2024 s/d Tanggal 04 Oktober 2024
PELAKSANA	:	PT. GRACIA EFATA
NAMA	:	NOVALINA SIAHAAN
JABATAN	:	Direktur
ALAMAT PELAKSANA	:	Jl. Lingkar Selatan RT. 13 Lrg. Setapak Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah, Kota Jambi
NPWP	:	03.074.588.9-331.000
REKENING	:	Bank 9 Jambi, Nomor Rekening : 3000440344
TANGGAL MULAI KONTRAK	:	08 Mei 2024.
TANGGAL BERAKHIR KONTRAK	:	04 Oktober 2024.
SUMBER DANA	:	APBD / DBH Sawit - RKP 2023 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TERTUANG DI DALAM DPA-SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
TAHUN ANGGARAN	:	2024.
PPK	:	SUSIANA, ST. MT
NIP	:	19760216 201101 2 002
PPTK	:	SUDIRMAN, ST